



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 399 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL TK TUNAS KARYA
BERALAMAT DI JL. SUPRIADI RT. 4/RW. 1
DUSUN 1 DESA SUNGAI BENGKUANG
KECAMATAN PANGKALAN BANTENG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi hak memperoleh layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) untuk usia 4 sampai 6 tahun diperlukan adanya Lembaga Taman Kanak-Kanak (TK);
- b. bahwa atas dasar penilaian persyaratan administrasi dan persyaratan teknis, TK TUNAS KARYA di Jl. Supriadi RT. 4/RW. 1 Dusun 1 Desa Sungai Bengkuang Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat telah memenuhi syarat untuk melaksanakan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak (TK);
- c. bahwa sebagaimana pertimbangan huruf a dan b di atas, diperlukan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Barat tentang pemberian izin operasional TK TUNAS KARYA.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah atau Madrasah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini.
- Memperhatikan : 1. Surat permohonan persetujuan pendirian dan izin operasional dari Ketua Lembaga Pendidikan Cahaya Mulia nomor: 001/LPCM-SB/IV/2016 tanggal 24 Juni 2016.
2. Surat Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Pangkalan Banteng nomor: 800/188/Cabdis/Dikpora tanggal 21 April 2016.

3. Berita Acara Penilaian Kelayakan Pendirian dan Izin Operasional TK Tunas Karya Desa Sungai Bengkuang, Kecamatan Pangkalan Banteng tanggal 6 Oktober 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Pemberian izin operasional TK TUNAS KARYA beralamat di Jl. Supriadi RT. 4/RW. 1, Dusun 1 Desa Sungai Bengkuang, Kecamatan Pangkalan Banteng yang diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan Cahaya Mulia.
- KEDUA** : Pemberian izin operasional pada diktum kesatu hanya berlaku untuk 1 (satu) satuan pendidikan pada 1 (satu) lokasi.
- KETIGA** : Kewajiban:
1. Mematuhi semua ketentuan dan pedoman pembinaan satuan pendidikan anak usia dini yang dikeluarkan oleh Pemerintah, Pemerintah daerah maupun Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Barat;
 2. Mengembangkan kurikulum dan menyediakan bahan ajar untuk melakukan pembelajaran mengacu program layanan yang diberikan;
 3. Melakukan pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan yang meliputi dokumen administrasi, nama kepala TK, daftar guru, tenaga kependidikan, daftar peserta didik, keuangan, sarana dan prasarana;
 4. Mendokumentasikan Rencana Pembelajaran, hasil belajar, dan laporan program;
 5. Menyampaikan laporan bulanan secara berkala kegiatan penyelenggaraan pendidikan kepada:
 - a. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Barat,
 - b. Cabang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga di Kecamatan Pangkalan Banteng.
 6. Tidak menuntut untuk dinegerikan, baik lembaganya maupun tenaga pendidik dan kependidikannya.
- KEEMPAT** : Pemberian izin operasional ini akan ditinjau kembali, apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai ketentuan yang berlaku;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

PETIKAN ASLI disampaikan kepada:
Ketua Lembaga Pendidikan
Cahaya Mulia di Pangkalan Banteng.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
Pada tanggal 10 Oktober 2016



Dra. AIDA LAILAWATI, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680303 198911 2 001

Tembusan disampaikan kepada yth.:

1. Bupati Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.
2. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
Cq. Direktur Pembinaan PAUD, Dirjen PAUD dan DIKMAS di Jakarta.
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
4. Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.
5. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Pangkalan Banteng.